

**KOREKSI KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
SEHUBUNGAN DENGAN PERUBAHAN (PENAMBAHAN) KEGIATAN USAHA
("INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM")**

**INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM INI PENTING UNTUK
DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM
PT EAGLE HIGH PLANTATIONS Tbk ("PERSEROAN")**

Keterbukaan Informasi kepada Pemegang Saham ini ditujukan untuk memberikan penjelasan kepada Pemegang Saham sehubungan dengan rencana perubahan dalam rangka penambahan kegiatan usaha oleh Perseroan serta sebagai pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha



PT EAGLE HIGH PLANTATIONS Tbk

Kegiatan Usaha :

Perkebunan dan Industri Kelapa Sawit

Kantor Pusat :

Rajawali Place Lt. 28

Jl. HR. Rasuna Said, Kav. B/4

Jakarta 12910

Telp: (021) 8665 8828

Situs/Web: www.eaglehighplantations.com

E-mail: corsec@eaglehighplantations.com

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DARI SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN MENEGASKAN, BAHWA SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA DAN SEPANJANG SEPENGETAHUAN DAN KEYAKINAN MEREKA, INFORMASI MATERIAL YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR, TIDAK LENGKAP ATAU MENYESATKAN.

1. PENDAHULUAN

Melalui Keterbukaan Informasi ini disampaikan bahwa Perseroan berencana untuk melakukan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai maksud dan tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan terkait penyesuaian dan penambahan kegiatan usaha dengan merujuk pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“KBLI”) tahun 2020 yang diatur dalam Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“**Perubahan Kegiatan Usaha**”).

Sesuai dengan POJK No. 17/2020, Perseroan diwajibkan untuk menyampaikan data pendukung ke OJK dan memperoleh persetujuan RUPS dalam melakukan perubahan kegiatan usaha. Perseroan berencana untuk menambahkan Kegiatan Usaha Baru yakni **Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (Crude Palm Kernel Oil) – (KBLI 2020 : 10432)** dan **Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati – (KBLI 2020 : 46315)** yang merupakan kegiatan usaha baru yang akan dijalankan oleh Perseroan. Untuk merealisasikan rencana Perubahan dalam rangka Penambahan Kegiatan Usaha dan sesuai dengan ketentuan POJK No. 17/2020 tersebut, maka Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan Pemegang Saham Perseroan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Ketiga (“**RUPSLB Ketiga**”) yang akan diselenggarakan pada 15 Mei 2025.

Keterbukaan Informasi ini akan diumumkan melalui situs web Perseroan, PT Bursa Efek Indonesia, dan diinformasikan ke OJK. Hal ini dilakukan agar Pemegang Saham mendapatkan informasi secara lengkap mengenai rencana Penambahan Kegiatan Usaha dan juga menjadi dasar pertimbangan bagi Pemegang Saham dalam rangka memberikan persetujuannya atas rencana Perubahan (Penambahan) Kegiatan Usaha dalam RUPSLB Ketiga yang akan dilaksanakan Perseroan.

2. KETERANGAN MENGENAI PERSEROAN

A. Riwayat Singkat

Perseroan didirikan dengan nama “PT Bumi Perdana Prima International” sebagaimana termaktub dalam akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Bumi Perdana Prima International No. 13, tanggal 6 November 2000, yang dibuat di hadapan Paulus Widodo Sugeng Haryono, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. C-25665 HT.01.01.TH.2000, tanggal 22 Desember 2000 dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat No. 5252/BH.09.05/IX/2002, tanggal 12 September 2002, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 68, tanggal 26 Agustus 2003, Tambahan No. 7449 (untuk selanjutnya disebut “**Akta Pendirian**”).

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Eagle High Plantations Tbk. No. 2, tanggal 8 Mei 2023 yang dibuat di hadapan Novita Puspitarini, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas No. AHU-AH.01.03-0062468, tanggal 11 Mei 2023, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0086522.AH.01.11.Tahun 2023, tanggal 11 Mei 2023 (“**Akta No. 2/2023**”).

B. Maksud dan Tujuan Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang Industri dan Pertanian. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

a) Menjalankan usaha dibidang industri, antara lain :

- Memproduksi minyak sawit (CPO) dan inti sawit;
- Memasarkan hasil industri minyak sawit (CPO) dan inti sawit;
- Melaksanakan diversifikasi produk di dalam lingkup industri pengolahan

b) Menjalankan usaha-usaha dibidang pertanian dan perkebunan, terutama perkebunan kelapa sawit.

C. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Komposisi pemegang saham Perseroan per 2 Mei 2025

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal Saham (Rp100,-)	Persentase (%)
Modal Dasar	50.000.000.000	5.000.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan/Disetor:			
1. PT Rajawali Capital International	11.886.121.516	1.188.612.151.600,-	37,70
2. FIC Properties SDN BHD	11.664.357.670	1.166.435.767.000,-	37,00
3. Kepemilikan masyarakat di bawah 5%	7.559.205.714	755.920.571.400,-	23,98
4. Henderi	10.000.000	1.000.000.000,-	0,03
5. Yeoh Lean Khai	2.683.300	268.330.000,-	0,01
6. Saham treasury	402.922.800	40.292.280.000,-	1,28
Jumlah Modal Disetor Dan Ditempatkan	31.525.291.000	3.152.529.100.000,-	100,00
Saham Dalam Portepel	18.474.709.000	1.847.470.900.000,-	

D. Pengurusan dan Pengawasan Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Eagle High Plantation No. 2, tanggal 8 Mei 2023 yang dibuat di hadapan Novita Puspitarini, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0062468, tanggal 11 Mei 2023, dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0116320, tanggal 11 Mei 2023, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0086522.AH.01.11.Tahun 2023, tanggal 11 Mei 2023, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Abed Nego
Komisaris Independen : Drs. Yohanes Wahyu Saronto, MSi
Komisaris : Mohammad Prianto Madelar

Direksi

Direktur Utama : Henderi Djunaidi
Direktur : Andrew Haryono
Direktur : Yeoh Lean Khai

3. RINGKASAN LAPORAN PENILAI

Perseroan telah menunjuk KJPP ISKANDAR DAN REKAN (IDR) sebagai Penilai sesuai dengan Surat Penugasan No. 004.1/IDR/DE.2/KFS/V/2025 dan No. 004.2/IDR/DE.2/KFS/V/2025 tanggal 13 Mei 2025 untuk memberikan laporan studi kelayakan PT Eagle High Plantations Tbk.

A. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Studi Kelayakan adalah untuk memberikan pendapat atas kelayakan suatu usaha atau proyek dengan tujuan penilaian untuk menyatakan layak atau tidak layak atas usaha atau proyek terkait dengan perubahan/penambahan kegiatan usaha Perusahaan.

Laporan Studi Kelayakan disusun dalam rangka memenuhi ketentuan yang diatur dalam POJK No. 17/2020. Peraturan tersebut mensyaratkan adanya laporan studi kelayakan atas perubahan kegiatan usaha yang disusun oleh penilai.

No	Nomor KBLI	Keterangan
1	10432	Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (Crude Palm Kernel Oil)
2	46315	Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati

B. Asumsi-asumsi dan Kondisi Pembatas

a) Asumsi – Asumsi Khusus

1. Legalitas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian adalah benar dan tidak menyesatkan.
2. Data dan informasi yang relevan yang diperoleh dari sumber yang layak adalah benar dan tidak menyesatkan.
3. Pemberi Tugas telah memberikan informasi yang lengkap mengenai objek penilaian dan tidak ada hal-hal yang disembunyikan yang dapat berpengaruh secara signifikan terhadap kesimpulan nilai.
4. Penilai beranggapan bahwa bagian-bagian properti yang tidak diinspeksi tidak memiliki kerusakan yang berarti dan tidak menyebabkan perubahan nilai.
5. Objek penilaian diasumsikan tidak dibangun dengan material ataupun mengandung material yang bersifat merusak dan berbahaya yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan yang berpengaruh terhadap kesimpulan nilai.
6. Asumsi khusus adalah asumsi yang berbeda dengan fakta yang sebenarnya pada tanggal penilaian. Jika terdapat asumsi khusus akan diungkapkan dalam laporan penilaian.

b) Kondisi dan Syarat Pembatas

- i. Laporan Penilaian ini bersifat non-disclaimer opinion.
- ii. Penilai melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
- iii. Penilai bertanggung jawab atas laporan penilaian dan kesimpulan nilai akhir.

- iv. Penilai melakukan penelaahan atas status hukum objek penilaian.
- v. Penilai tidak melakukan penyelidikan atas legalitas/status hukum dokumendokumen yang digunakan dalam proses penilaian. Adalah bukan tugas Penilai untuk melakukan uji tuntas (due diligence) dari aspek hukum atas catatan publik serta catatan kepemilikan.
- vi. Penilai menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaiannya (Fiduciary Duty).
- vii. Penilai bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan.
- viii. Laporan penilaian ini terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan.
- ix. Jika penilaian diperuntukan untuk kepentingan Pasar Modal, data dan informasi dalam penilaian bersumber dari atau divalidasi oleh Asosiasi Profesi Penilai (MAPPI).
- x. Penilai dibebaskan dari segala tuntutan dan kewajiban yang berkaitan dengan penggunaan laporan yang tidak sesuai dengan tujuan/kepentingan dari laporan penilaian.
- xi. Data dan informasi yang diterima Penilai dari Pemberi Tugas diasumsikan benar dan dapat dipertanggung jawabkan, antara lain termasuk penunjukkan letak lokasi tempat, spesifikasi jenis dan jumlah aset objek penilaian dan apabila data dan informasi tersebut tidak benar maka Pemberi Tugas membebaskan Penilai dari tanggung jawab atas hasil penilaian yang tidak tepat dikarenakan kesalahan tersebut.
- xii. Informasi yang telah diberikan oleh pihak lain kepada Penilai seperti yang telah disebutkan dalam laporan penilaian dianggap layak dan dipercaya, tetapi Penilai tidak bertanggung jawab jika ternyata informasi yang diberikan itu terbukti tidak sesuai dengan hal yang sesungguhnya. Tanggung jawab untuk memeriksa kembali kebenaran informasi tersebut sepenuhnya berada di pihak Pemberi Tugas.
- xiii. Setiap informasi yang berasal dari Data Pribadi yang diperoleh dan/atau digunakan Penilai dalam penugasan ini hanya digunakan untuk kepentingan sesuai tujuan penilaian, dan selanjutnya data dan informasi yang dimaksud dikecualikan sebagai Data Pribadi sebagaimana diatur dalam ketentuan dan perundang-undangan yang terkait Perlindungan Data Pribadi.
- xiv. Laporan ini tidak sah jika tidak dibubuhi tandatangan Pemimpin Rekan/Rekan dan stempel/seal perusahaan KJPP Iskandar dan Rekan serta tidak dapat dipertanggung jawabkan bilamana pemberi tugas tidak melunasi imbalan jasa atas pekerjaan penilaian ini.
- xv. Pemberi Tugas adalah orang atau badan yang memberi instruksi kepada Penilai termasuk di dalamnya direksi perusahaan atau pejabatnya, atau penasihat profesionalnya, contact person ataupun yang ditugaskan mewakilinya.
- xvi. Laporan ini bukan merupakan rekomendasi untuk melakukan atau tidak melakukan suatu transaksi sesuai dengan tujuan dalam laporan ini, dan laporan ini tidak terikat dengan transaksi yang dilakukan dan transaksi yang dilakukan adalah mutlak keputusan dari pihak-pihak yang bertransaksi.
- xvii. Perbedaan kondisi yang mungkin terjadi antara tanggal penilaian dengan waktu penggunaan hasil penilaian dapat menurunkan relevansi opini nilai terhadap kebutuhan pengguna hasil penilaian, dikarenakan adanya perbedaan akses data dan informasi serta asumsi dan analisis penilaian. Apabila pengguna hasil penilaian menemukan kondisi tersebut, disarankan untuk menugaskan Penilai melakukan reviu terhadap penugasan yang telah dilaksanakan dan apabila dimungkinkan dan dibutuhkan, Penilai dapat melakukan penilaian ulang dengan mengulang kembali prosedur penilaian yang sebelumnya dilakukan, secara lebih lengkap. Proses dan prosedur tersebut harus

dituangkan dalam penugasan yang berdiri sendiri dan berbeda dengan penugasan penilaian sebelumnya.

- xviii. Jika kontrak dan/atau laporan penilaian ditulis dalam versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, Pemberi Tugas dan Penerima Tugas sepakat bahwa dalam hal terjadi inkonsistensi antara versi Bahasa Indonesia dan versi Bahasa Inggris, maka versi Bahasa Indonesia yang akan berlaku dan versi Bahasa Inggris akan dianggap telah diubah untuk menyesuaikan dengan versi Bahasa Indonesia.
- xix. Asumsi-asumsi dan kondisi pembatas ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan (integral) dari laporan penilaian.

c) Pendekatan dan Metodologi

Pendapat yang diberikan Penilai berupa penilaian kelayakan usaha adalah untuk menyatakan kelayakan suatu usaha atau proyek.

Pendapat mengenai kelayakan suatu usaha atau proyek diberikan setelah melakukan analisis atas:

- a. Kelayakan pasar
- b. Kelayakan pola bisnis
- c. Kelayakan model manajemen
- d. Kelayakan teknis
- e. Kelayakan keuangan

d) Pernyataan Penilai

1. Dalam mempersiapkan Laporan Studi Kelayakan ini kami tidak ada benturan kepentingan dengan Perseroan maupun pihak yang terafiliasi dengan Perseroan dan transaksi yang akan dilakukan Perseroan.
2. Dalam mempersiapkan Laporan Studi Kelayakan ini kami telah bertindak secara independen tanpa adanya konflik dan tidak terafiliasi dengan Perseroan, maupun pemegang saham Perseroan ataupun pihak-pihak yang terkait dengan Perseroan tersebut. Kami juga tidak mempunyai kepentingan ataupun keuntungan pribadi berkaitan dengan penugasan ini. Selanjutnya, laporan Studi Kelayakan ini tidak dilakukan untuk memberikan keuntungan atau kerugian pada pihak manapun.
3. Tidak ada satupun dari pemilik ataupun pegawai kami yang memiliki kepentingan dalam bentuk apapun yang dapat menghalangi kami untuk melakukan penilaian secara independen terhadap kelayakan proyek. Kompensasi dan honorarium kami tidak bergantung kepada kejadian maupun kesimpulan yang diambil oleh perseroan sebagai akibat dari laporan kami ini.

e) Kesimpulan

Berdasarkan kajian, evaluasi terhadap aspek pasar, aspek pola bisnis, aspek model manajemen, aspek teknis dan aspek keuangan dengan syarat seluruh aspek tersebut terpenuhi. Maka disimpulkan bahwa penambahan kegiatan usaha yang akan dilakukan oleh Perseroan adalah layak.

4. KETERSEDIAAN TENAGA AHLI SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PERUBAHAN (PENAMBAHAN) KEGIATAN USAHA

Sehubungan dengan rencana perubahan (penambahan) kegiatan usaha, saat ini Perseroan telah mempersiapkan tenaga ahli sebanyak 10 (sepuluh) orang tenaga ahli untuk menjalankan KBLI 10432 dan 7 (tujuh) orang tenaga ahli untuk menjalankan KBLI 46315 yang dapat mendukung penambahan kegiatan usaha. Dalam hal tenaga kerja dimaksud berasal dari tenaga ahli yang telah bekerja pada Perseroan, sehingga tidak terdapat biaya yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dalam perekrutan tenaga ahli.

Dengan adanya kondisi tersebut, Perseroan menganalisa bahwa tenaga ahli tetap dapat melakukan kinerjanya, baik untuk kegiatan usaha yang sudah ada dan kegiatan usaha yang akan ditambahkan dengan baik sesuai standar kerja yang telah ditentukan oleh Perseroan. Perseroan telah menunjang kinerja tenaga ahli dengan sistem digitalisasi dan komputerisasi pada operasional pabrik dan perdagangan untuk mempermudah pelaksanaan dan pengawasan. Salah satu contoh digitalisasi yang digunakan adalah penggunaan aplikasi di dalam perangkat lunak yang disiapkan oleh Perseroan dan digunakan oleh tenaga ahli. Hal tersebut membuat kinerja tenaga ahli menjadi lebih mudah, efektif dan efisien.

5. PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA PERUBAHAN (PENAMBAHAN) KEGIATAN USAHA

Penambahan kegiatan usaha ini bertujuan untuk memperkuat integrasi bisnis dari hulu ke hilir, meningkatkan nilai tambah produk inti kelapa sawit (Palm Kernel), serta menangkap peluang pasar domestik yang terus berkembang.

Kegiatan industri CPKO akan memungkinkan Perseroan mengolah lebih lanjut hasil perkebunan menjadi produk bernilai lebih tinggi. Sementara itu, kegiatan perdagangan besar minyak dan lemak nabati mendukung diversifikasi usaha, peningkatan efisiensi distribusi, serta memperluas jaringan pasar.

Penambahan ini sejalan dengan kebijakan hilirisasi pemerintah, mendukung pertumbuhan berkelanjutan Perseroan, serta memanfaatkan infrastruktur dan sumber daya yang telah tersedia. Penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Dari sisi infrastruktur, Perseroan telah memiliki lokasi strategis di dekat sumber bahan baku dan jaringan distribusi logistik yang mendukung. Strategi bisnis Pembangunan KCP selain terintegrasi dengan PKS dan Biogas (PLTBG), juga dibangun bersebelahan dengan Jetty dan tangki timbun milik Perseroan sendiri. Hal ini memungkinkan efisiensi dalam pengadaan dan pengangkutan inti sawit ke fasilitas KCP yang akan dibangun, sekaligus mengoptimalkan aset dan fasilitas pendukung yang telah dimiliki.
2. Selain itu, tenaga kerja terampil dan pengalaman operasional di sektor perkebunan kelapa sawit menjadi sumber daya penting yang mendukung kelancaran operasional dan pengembangan unit usaha baru ini.
3. Dengan mengolah sendiri hasil produksi, Perseroan tidak hanya meningkatkan margin keuntungan, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada pihak ketiga dalam rantai pasok.
4. Bisnis Perdagangan memberikan peluang pendapatan tambahan dan memperluas jangkauan pasar, sekaligus memperkuat posisi Perseroan dalam rantai pasok industri kelapa sawit.

5. Dengan memanfaatkan infrastruktur dan sumber daya yang telah tersedia, investasi yang dilakukan menjadi lebih efisien dan berdampak langsung terhadap kinerja operasional.
6. Hilirisasi menciptakan peluang untuk pengelolaan limbah dan produk samping yang lebih baik, serta mendorong praktik industri yang lebih ramah lingkungan.
7. Hal dijelaskan diatas dimaksud sesuai dengan rencana strategis pertumbuhan berkelanjutan Perseroan, dimana target Perseroan adalah menghasilkan produk yang memenuhi standar dan ketentuan ESG seperti ISPO, RSPO dan SPOTT. Dengan telah dimilikinya sertifikat RSPO sebanyak 4 sertifikat dan sertifikat ISPO sebanyak 10 sertifikat untuk seluruh Grup Perseroan, serta telah memperoleh peringkat 4 (skala nasional) dan 23 (skala global) untuk Penilaian SPOTT, maka seluruh produk-produk yang dihasilkan baik CPO maupun CPKO telah memenuhi standar ESG dan dapat ditelusuri secara transparan.

6. PENJELASAN TENTANG PENGARUH PERUBAHAN (PENAMBAHAN) KEGIATAN USAHA PADA KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Penambahan kegiatan usaha ini diperkirakan akan berdampak positif terhadap kondisi keuangan Perseroan dalam jangka menengah dan panjang, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Efektivitas operasional: misalnya optimalisasi produksi yang awalnya dari tandan buah segar hanya diolah untuk menjadi CPO, kedepan akan sekaligus menjadi CPO, CPKO dan PK Meal. Hal ini akan meningkatkan margin laba Perseroan.
2. Efisiensi operasional: strategi bisnis Pembangunan KCP selain terintegrasi dengan PKS dan Biogas (PLTBG), juga dibangun bersebelahan dengan Jetty dan tangki timbun milik Perseroan sendiri. Strategi tersebut berdampak pada penurunan biaya transportasi dan logistik. Juga untuk pemasaran hasil KCP, digunakan jalur air/sungai sebagai jalur pengangkutannya. Dengan menggunakan jalur air/Sungai tersebut, maka kapasitas pengangkutan dapat lebih besar dengan biaya yang minimal. Hal tersebut dapat secara langsung memperkuat margin laba Perseroan.
3. Tujuan investasi KCP adalah untuk meningkatkan nilai tambah dari produk turunan inti sawit diolah menjadi crude palm kernel oil/CPKO. Sedangkan tujuan investasi terhadap kegiatan perdagangan adalah memungkinkan Perseroan untuk melakukan diversifikasi pendapatan dan penetrasi pasar yang lebih luas. Ini juga berarti akan meningkatkan margin laba Perseroan.
4. Selain meningkatkan nilai tambah dan margin, Perseroan juga memanfaatkan limbah dari PKS yaitu limbah cairnya, yang akan diambil gas metannya untuk menghasilkan listrik dan akan digunakan di KCP.
5. Dari hal diatas, berdasarkan analisa dan perhitungan yang matang, Perseroan yakin bahwa kinerja keuangan Perseroan akan lebih positif dan mampu memenuhi biaya yang dibutuhkan dalam penambahan kegiatan usaha tersebut, dengan hasil yang optimal serta memberikan nilai tambah bagi bisnis Perseroan.

Langkah ini dinilai strategis untuk memperkuat kinerja keuangan dan daya saing Perseroan secara berkelanjutan.

Dengan dijalankannya rencana Penambahan Kegiatan Usaha ini, laba usaha Perseroan diperkirakan mengalami peningkatan antara 0,0001% sampai dengan 0,024% dan laba bersih Perseroan diperkirakan mengalami peningkatan antara 0,001% sampai dengan 0,018% karena adanya pendapatan tambahan dari rencana Penambahan Kegiatan Usaha.

Hasil kriteria kelayakan dari rencana Penambahan Kegiatan Usaha berdasarkan laporan studi kelayakan yang disusun oleh KJPP Iskandar adalah sebagai berikut:

- ✓ Untuk KBLI 10432:
NPV = Rp174.877 juta
IRR = 28,19%

- ✓ KBLI 10432
NPV = Rp 191 juta
IRR = 20,97%

7. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Sehubungan dengan Rencana Penambahan KBLI baru sebagaimana telah diuraikan dalam Informasi Kepada Pemegang Saham ini, Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan dari RUPSLB Ketiga Perseroan yang akan diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 15 Mei 2025 dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor : S-1/PM.2/2025 perihal Penetapan Kuorum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Ketiga PT Eagle High Plantations Tbk tertanggal 08 Januari 2025.

RUPSLB Ketiga Perseroan harus dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 38% (tiga puluh delapan persen) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan keputusan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPSLB Ketiga.

Sebagai informasi, tanggal-tanggal penting yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan penyelenggaraan RUPSLB Ketiga Perseroan adalah sebagaimana tertera pada tabel jadwal berikut ini:

PERISTIWA	TANGGAL
Keterbukaan Informasi mengenai Penambahan Kegiatan Usaha melalui eASY.KSEI, situs web BEI serta situs web Perseroan	05 Mei 2025
Tanggal Daftar Pemegang Saham (Recording Date)	07 Mei 2025
Pemanggilan RUPSLB Ketiga melalui eASY.KSEI, situs web BEI serta situs web Perseroan	08 Mei 2025
RUPSLB Ketiga	15 Mei 2025

8. INFORMASI TAMBAHAN / ADDITIONAL INFORMATION

Untuk informasi lebih lanjut mengenai rencana Penambahan Kegiatan Usaha sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini, dapat menghubungi:

PT Eagle High Plantations Tbk
Rajawali Place Lt. 28
Jl. HR. Rasuna Said, Kav. B/4
Jakarta 12910
Tel: (021) 8665 8828
Website: www.eaglehighplantations.com
Email: corsec@eaglehighplantations.com

Jakarta, 14 Mei 2025
Direksi Perseroan